

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR

2024

PUTUSAN NOMOR : 26/Pid.Sus/2024/PN Tka, 34 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR

Abstrak : Pengadilan Negeri Takalar menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya Bin H. Abdul Rahim Dg Liwang yang didakwa melakukan tindak pidana Pemilu dan telah melanggar Pasal 493 jo. Pasal 280 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

: Dasar Hukum Putusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

: Pengadilan Negeri Takalar telah memeriksa dan mencatat perkara pidana khusus dengan nomor: 26/Pid.Sus/2024/PN Tka, tertanggal 14 Maret 2024 ini pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Ir. Muh. Darwis Sijaya Bin H. Abdul Rahim Dg Liwang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan kampanye. Berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum dan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya perbuatan terdakwa mengikutsertakan ASN dalam kegiatan kampanye sehingga unsur pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terpenuhi. Atas Perkara tersebut Pengadilan Negeri Takalar Memutuskan : 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan; 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Kamis 21 Maret 2024 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dihadapan para pihak.